KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

PENGUMUMAN

NOMOR : 334/HM.07-Pu/1605/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN
SAYEMBARA CIPTA KARYA MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024

Menyusul Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 21 April 2024 Nomor : 301/HM.07-Pu/1605/2024 tentang Sayembara Cipta Karya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, kami sampaikan bahwa masa pendaftaran sayembara maskot dan *jingle* sebagaimana dimaksud diperpanjang sampai dengan Hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dengan ketentuan yang kurang lebih sama dengan ketentuan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan identitas diri KTP/SIM/Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar atau identitas diri lainnya yang sah;
2. Seluruh pejabat dan pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas, panitia penyelenggara adhoc dan tim juri lomba dilarang mengikuti lomba;
3. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Musi Rawas dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan karya beserta surat pernyataan karya asli;
4. Karya bersifat nasional dan tidak mengandung unsur SARA serta pornografi;
5. Peserta wajib menyerahkan formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- dengan melampirkan *fotocopy* identitas diri (formulir dapat diunduh di website KPU Kabupaten Musi Rawas di https://kab-musirawas.kpu,go.id
6. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) karya terbaiknya yang merupakan hasil karya asli yang dapat dipertanggungjawabkan, belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba apapun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-;

7. Kriteria penilaian meliputi keaslian, kreatifitas, komunikatif, inspiratif, estetika, totalitas (keutuhan), dan mencerminkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa;
8. Pemenang lomba akan dihubungi dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas;
9. Apabila di kemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang lomba dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Karya terpilih pemenang terbaik menjadi hak milik KPU Kabupaten Musi Rawas dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi;
11. KPU Kabupaten Musi Rawas memiliki hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan;
12. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
13. Materi peserta yang tidak terpilih, tidak dikembalikan dan tidak akan dipergunakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas.

B. KETENTUAN SAYEMBARA MASKOT

1. Desain maskot harus mencantumkan logo KPU;
2. Objek yang dijadikan maskot adalah situs atau benda bersejarah/warisan budaya atau flora dan fauna yang ada di Kabupaten Musi Rawas;
3. Desain maskot harus mencerminkan nilai demokrasi, non-partisan, dinamis, menarik, memotivasi untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada pilkada Tahun 2024;
4. Desain dibuat dalam bentuk 2D atau 3D yang menampilkan bagian depan, belakang dan samping utuh pose aksi tampak ¾ siluet;
5. Maskot dapat diaplikasikan di berbagai media sosialisasi KPU Kabupaten Musi Rawas;
6. Desain maskot dikirimkan dalam bentuk softfile dalam format PNG resolusi 300 dpi maksimal 4 MB dan wajib mengirimkan file asli dalam format vector base;
7. Desain yang dikirimkan harus disertai penjelasan singkat (max 100-150 kata) tentang konsep/ide dari desain maskot dan nama karakter maskot.

C. KETENTUAN SAYEMBARA *JINGLE*

1. Jingle dapat dinyanyikan secara solo maupun grup, dengan durasi maksimal 2 (dua) menit;
2. Jingle diiringi paling sedikit 1 (satu) instrument musik seperti keyboard, gitar, dll dan direkam dalam *Compact Disk* (CD) dalam format MP4 atau MP3;

3. Lirik jingle menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat dikombinasikan dengan bahasa daerah Kabupaten Musi Rawas disertai dengan not angka ataupun not balok yang diketik dikertas A4/HVS.

D. LAIN-LAIN

1. Masing-masing pemenang sayembara akan mendapatkan uang pembinaan sebesar :
   a) Juara 1 : Rp. 5.000.000,-
   b) Juara 2 : Rp. 3.000.000,-
   c) Juara 3 : Rp. 1.500.000,-
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait Sayembara Cipta Maskot dan *Jingle* dapat menghubungi Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Musi Rawas pada No Hp : 0812-3672-8884 (Ibu Erlina, S.Kom.,M.M.) dan/atau staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas pada No Hp : 0813-6966-1304 (sdr. Yosafat Rof Benedy, S.I.P.).
3. Penyerahan karya dapat dilakukan dengan cara menyerahkan langsung ke kantor KPU Kabupaten Musi Rawas pada hari kerja (Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB) atau dikirimkan melalui POS ke alamat KPU Kabupaten Musi Rawas di Jl. Lintas Sumatera KM.24 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Muara Beliti, 3 Mei 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

YOGI JULI SAPUTRA